



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 231 /DISDIK/2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2025

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Bupati Tanah Bumbu menetapkan penerima Hibah beserta besaran uang yang akan di berikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah beserta Besaran Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Nomor: B/900.1.13.5/407/Disdik-PTK.2/IV/2025 tanggal 28 April 2025 Hal: Mohon persetujuan untuk penyusunan dan koreksi surat keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Tanah Bumbu dengan penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEDUA : Sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU telah di lakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Hibah sebagaimana di maksaud dalam Diktum KESATU di berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada DPA Dinas Pendidikan Tahun 2025 Program Pengelolaan Pendidikan dengan kode program kegiatan 1.01.02 dengan kode kegiatan 1.01.02.2.02 sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. kode sub 1.01.02.2.02.40. dan kode rekening; 5.1.05.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 188.46/ /DISDIK/2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BIDANG PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN
2025

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH Rp.
1	PGRI KABUPATEN TANAH BUMBU	JALAN DHARMA PRAJA NO.06 GUNUNG TINGGI KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU	Rp250.000.000,00
2	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU	JALAN DHARMA PRAJA NO.06 GUNUNG TINGGI KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU	Rp215.000.000.00
			Rp465.000.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF